



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2018  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KHUSUS PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mempercepat pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu ditetapkan satuan tugas khusus pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai satuan tugas khusus pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN TUGAS KHUSUS PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas Khusus Pembangunan UIII dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Khusus Pembangunan UIII bertugas:

1. Penanggung Jawab:  
membuat kebijakan, mendukung dan mendorong agar pembangunan UIII baik fisik dan non fisik dapat berjalan sesuai rencana;
2. Pengarah:  
memberikan arahan dan dukungan kebijakan maupun teknis kepada satgas khusus agar pembangunan dapat direalisasikan sesuai rencana dan tepat waktu;
3. Satgas Khusus Harian:
  - a. membuat perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
  - b. mengakselerasikan pembangunan UIII serta mengoordinasikan agenda dan program pembangunan UIII secara internal dan lintas sektoral;
  - c. mempercepat finalisasi aspek-aspek strategis pembangunan UIII agar tepat waktu dan sasaran, termasuk pengembangan sistem akademik/kurikulum dan penelitian sistem teknologi informasi, desain organisasi dan tatakelola, serta model kerjasama internasional;
  - d. mendorong percepatan perencanaan dan pembangunan fisik dan infrastruktur;
  - e. melaporkan kegiatan kepada menteri terkait dan wakil presiden;
  - f. menyiapkan struktur organisasi dan manajemen universitas, fakultas, jurusan, pusat penelitian, pusat budaya Islam, dan perpustakaan;
  - g. mengembangkan dan memantapkan sistem rekrutmen dosen, mahasiswa, dan tenaga

pendidikan, serta membangun sistem administrasi umum dan keuangan serta strategi *endowment*.

- KETIGA : Satgas Khusus Pembangunan UIII merupakan PNS/Dosen dengan tugas tambahan dan berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 953 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2018  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KHUSUS PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

Susunan Personalia Satuan Tugas Khusus Pembangunan UIII:

- A. Penanggung Jawab : Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama)
- B. Pengarah : 1. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si  
(Sekjen Kementerian Agama)  
2. Prof. Dr. H. Phil. Kamaruddin Amin, M.A.  
(Dirjen Pendidikan Islam)  
3. Dr. Ir. Bambang Widiyanto, M.A.  
(Deputi Bidang Dukungan Kebijakan  
Pembangunan Manusia dan Pemerataan  
Pembangunan Sekretariat Wakil  
Presiden)  
4. Prof. Dr. M. Arskal Salim, GP.,M.Ag.  
(Direktur Pendidikan Tinggi Islam)
- C. Ketua Harian : Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (UIN Jakarta)
- D. Sekretaris : Prof. Dr. Bahtiar Effendy (UIN Jakarta)
- E. Koordiantor : 1. Prof. Dr. Jamhari Makruf (UIN Jakarta)  
2. Dr. Hendro Prasetyo (UIN Jakarta)  
3. Dr. Kaharuddin (Sekretariat Wkl.  
Presiden)  
4. Dr. Ismatu Ropi (UIN Jakarta)  
5. Dr. Didin Syafruddin (UIN Jakarta)  
6. Dr. Chaider S. Bamualim (UIN Jakarta)  
7. Drs. Syafriansah, MBA (Ditjen Pendidikan  
Islam)

- F. Anggota
- : 1. Prof. Oman Fathurrahman (Staf Ahli Menteri Agama)
  2. Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A. (Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)
  3. Drs. H. Syafrizal, M.A. (Kepala Biro Umum Kementerian Agama)
  4. Dr. Saiful Mujani (UIN Jakarta)
  5. Dr. Fuad Jabali (UIN Jakarta)
  6. Dr. Saiful Umam (UIN Jakarta)
  7. Dr. Ali Munhanif (UIN Jakarta)
  8. Dr. Hamid Nasuhi (UIN Jakarta)
  9. Dr. Syafiq Hasyim (UIN Jakarta)
  10. Dr. Jajang Jahroni (UIN Jakarta)
  11. Irfan Abubakar, M.A. (UIN Jakarta)
  12. Dadi Darmadi, M.A. (UIN Jakarta)
  13. Abdullah Hanif, S.Ag. (Ditjen Pendidikan Islam)
  14. Wilda Farah, M.Si., CPA (UIN Jakarta)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN